



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN BREBES

Ghina Khoirunisa Briliany, Abdul Rohman¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of tax knowledge, quality of tax services, and village head leadership on taxpayer compliance in Jatibarang District, Brebes Regency. This research was conducted using a survey method using a questionnaire distributed to taxpayers in Jatibarang District, Brebes Regency. The data obtained was processed using the SPSS application with descriptive analysis data processing and multiple regression analysis. The sample used in this research was 97 taxpayers in Jatibarang District, Brebes Regency. The research results show that tax knowledge, the quality of tax services, and the leadership of the village head have a positive and significant influence on taxpayer compliance. It is hoped that this research will provide an illustration that there are several factors that need to be pursued in order to increase taxpayer compliance in order to realize increased tax revenues.

Keywords: Land and Building Tax, Tax Knowledge, Tax Service Quality, Village Head Leadership, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Dana yang dibutuhkan oleh pemerintah cukup besar dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan daerah ditunjang dengan besarnya penerimaan pajak. Pajak yang sebagian besar pendapatannya diberikan untuk pemerintah daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan.

Penerimaan PBB Kabupaten Brebes masih menghadapi kendala, di antaranya yaitu target yang ditentukan belum tercapai. Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Brebes mengalami penunggakan yang besarnya mencapai Rp4.726.160.796. Pemerintah berupaya menyelesaikan tunggakan PBB dengan melaksanakan sosialisasi tingkat kecamatan kemudian dilanjutkan pada tingkat desa melalui turun langsung ke lapangan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Berdasarkan rekapitulasi data sementara per 8 juni 2023 yang masuk terkait capaian realisasi PBB-P2 pada Kabupaten Brebes ada beberapa desa yang capaiannya terendah yaitu kurang dari 10 persen. Kecamatan Ketanggungan sebanyak 9 desa, Kecamatan Songgom sebanyak 4 desa, Kecamatan Larangan sebanyak 8 desa, Kecamatan Jatibarang sebanyak 10 desa, Kecamatan Sirampog sebanyak 4 desa, dan Kecamatan Brebes sebanyak 4 desa (Brebes News, 2023).

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan sumber dana yang sangat besar. Dana tersebut terutama bersumber dari pajak. Salah satu jenis pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Diketahui penerimaan PBB-P2 belum bisa mencapai nilai maksimal. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek, salah satu aspeknya adalah aspek keragaman tingkat pengetahuan wajib pajak yang masih rendah. Pengetahuan pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, selanjutnya kepatuhan wajib pajak akan berpengaruh pada penerimaan pajak (Sitanggang et al., 2021).

Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui upaya pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang optimal bagi pembayar pajak. Pelayanan pajak adalah jenis layanan publik yang dirancang untuk membuat masyarakat umum mudah dalam membayar pajak. Dalam rangka meningkatkan tingkat ketaatan pembayar pajak, diharapkan layanan pajak secara optimal bisa menghasilkan penyetor pajak merasa senang dan puas. Pelayanan pajak berkualitas justru berdampak kepada peningkatan kepatuhan wajib pajak sehingga bisa memberikan dampak bagi meningkatnya penerimaan pajak pada tahun selanjutnya (Sapriadi, 2013).

Fungsi membujuk masyarakat untuk membayar PBB adalah peran yang dibutuhkan dalam situasi ini. Selain memiliki tugas memberi dorongan kepada masyarakat, pemimpin juga harus memberi pelatihan kepada pegawai agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam pemungutan pajak. Pemimpin harus berusaha meningkatkan kualitas pegawainya dengan pelatihan dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang lebih berkualitas untuk menghasilkan kinerja dan kualitas yang lebih baik (Nasrullah et al., 2020).


Sejumlah peneliti telah menyelidiki tingkat kepatuhan pajak di kalangan masyarakat umum. Menurut penelitian Salmah (2018), terdapat pengaruh positif signifikan antara pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan membayar PBB. Penelitian Sapriadi (2013) menyimpulkan bahwasanya kualitas layanan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Sholihah (2021), terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala desa terhadap kepatuhan wajib pajak.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori bakti berasal dari konsep organisasi negara, yang mengemukakan peran negara sebagai suatu entitas organisasi yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi untuk mengelola kepentingan umum. Teori bakti berasal dari teori organ menurut Otto Von Gierke (1841-1921) yang menyatakan bahwa setiap warga negara

adalah bagian dari negara dan setiap manusia bergantung pada negara untuk bertahan hidup. Negara memiliki hak mutlak dalam memungut pajak dan sebagai tanda baktinya masyarakat harus membayar pajak. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan antara rakyat dengan negara diletakkan pada dasar hukum pajak, yaitu negara berwenang untuk mengenakan pajak, sementara warga negara berkewajiban untuk membayarnya (Suandy, 2016).

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Teori bakti menekankan bahwa negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dari warganya, yang menunjukkan bakti warga terhadap negara yang menyelenggarakan berbagai kepentingan umum (Judisseno, 2005). Teori bakti menimbulkan adanya keterkaitan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak, di mana pemahaman pajak yang dikuasai pembayar pajak dapat menimbulkan rasa bakti dan rasa tanggung jawab dari wajib pajak terhadap negara. Rasa bakti yang timbul di antara para pembayar pajak dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam memenuhi komitmen pembayaran pajak. Berdasarkan penelitian Salmah (2018), bahwasanya kepatuhan wajib pajak secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh pengetahuan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Teori bakti menekankan bahwa negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dari warganya, yang menunjukkan bakti warga terhadap negara yang menyelenggarakan berbagai kepentingan umum (Judisseno, 2005). Teori bakti menimbulkan adanya keterkaitan antara kualitas pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak, petugas dengan kualitas pelayanan yang ramah, optimal, serta sopan dapat menimbulkan rasa nyaman pada wajib pajak. Rasa nyaman akan menimbulkan sikap bakti dan tanggung jawab wajib pajak terhadap negara dalam melakukan tugas

kewajibannya. Rasa bakti yang muncul pada diri pembayar pajak bisa menambah rasa kepatuhan mereka dalam melakukan kewajibannya. Berdasarkan penelitian Ma'ruf (2020), yang menemukan pengaruh positif signifikan antara kualitas pelayanan pajak terhadap kenaikan patuhnya penyetor pajak. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Teori bakti menekankan bahwa negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dari warganya, yang menunjukkan bakti warga terhadap negara yang menyelenggarakan berbagai kepentingan umum (Judisseno, 2005). Teori bakti menimbulkan adanya keterkaitan antara kepemimpinan kepala desa dengan kepatuhan wajib pajak, misalnya kepala desa yang memberi motivasi dan inspirasi kepada masyarakat akan menimbulkan rasa bakti dan tanggung jawab dari wajib pajak. Pembayar pajak akan lebih patuh dalam memenuhi komitmen pembayaran jika mereka memiliki rasa bakti. Berdasarkan penelitian Sholihah (2021) yang menyatakan adanya pengaruh antara kepemimpinan kepala desa terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penggunaan variabel di dalam penelitian ini berupa kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen (Y). Variabel independen (X) berupa pengetahuan pajak (X1), kualitas pelayanan pajak (X2), serta kepemimpinan Kepala Desa (X3).

Populasi dan Sampel

Wajib pajak menjadi populasi dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan yaitu data primer yang diperoleh dari kuesioner. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *cluster proportional random sampling* yaitu teknik sampling daerah berdasarkan desa yang paling patuh, sedang, serta desa yang kurang patuh. Berdasarkan metode pengambilan sampel tersebut, diperoleh 97 responden untuk penelitian ini.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif dengan bantuan aplikasi *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Penelitian ini juga menggunakan metode analisis sebagai berikut: (1) Uji keabsahan data, (2) Uji non response bias, (3) Uji asumsi klasik, (4) Uji regresi linear berganda, dan (5) Uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	97	8	30	25,48	3,428
Kualitas Pelayanan Pajak	97	10	35	27,38	4,227
Kepemimpinan Kepala Desa	97	8	25	19,95	3,190
Kepatuhan Wajib Pajak	97	12	40	33,91	4,228
Valid N (listwise)	97				

Sumber: Olah data di SPSS (2023)

Variabel pengetahuan pajak (X1) diukur dengan 2 indikator yaitu: (1) Pengetahuan umum PBB, diukur dengan 3 item pernyataan, (2) Ketentuan PBB, diukur dengan 3 item pernyataan. Total item pernyataan dalam variabel pengetahuan pajak adalah 6 item. Hasil yang diperoleh yaitu rentang nilai minimal 8, nilai maksimum 30, nilai rata-rata 25,48, dan nilai standar deviasi 3,428.

Variabel kualitas pelayanan pajak (X2) diukur dengan 3 indikator yaitu: (1) Pelayanan pembayaran, diukur dengan 3 item pernyataan, (2) Pelayanan keberatan, diukur dengan 2 item pernyataan, dan (3) Penyampaian informasi, diukur dengan 2 item pernyataan. Total item pernyataan dalam variabel kualitas pelayanan pajak adalah 7 item. Hasil yang diperoleh yaitu rentang nilai minimal 10, nilai maksimum 35, nilai rata-rata 27,38, dan nilai standar deviasi 4,227.

Variabel kepemimpinan kepala desa (X3) diukur dengan 2 indikator yaitu: (1) Kompetensi, diukur dengan 2 item pernyataan, (2) Motivasi, diukur dengan 3 item pernyataan. Total item pernyataan dalam variabel kepemimpinan kepala desa adalah 5 item. Hasil yang diperoleh yaitu rentang nilai minimal 8, nilai maksimum 25, nilai rata-rata 19,95, dan nilai standar deviasi 3,190.

Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) diukur dengan 4 indikator yaitu: (1) Kesadaran, diukur dengan 2 item pernyataan, (2) Ketaatan, diukur dengan 2 item pernyataan, (3) Kelancaran, diukur dengan 2 item pernyataan, dan (4) Ketepatan waktu, diukur dengan 2 item pertanyaan. Total item pernyataan dalam variabel kepatuhan wajib pajak adalah 8 item. Hasil yang diperoleh yaitu rentang nilai minimal 12, nilai maksimum 40, nilai rata-rata 33,91, dan nilai standar deviasi 4,228.



**Uji Keabsahan Data
Uji Validitas**

Tabel 2

Uji Validitas Pengetahuan Pajak

Pernyataan	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
X1.1	0,759	0,199	Valid
X1.2	0,831	0,199	Valid
X1.3	0,743	0,199	Valid
X1.4	0,690	0,199	Valid
X1.5	0,720	0,199	Valid
X1.6	0,680	0,199	Valid

Sumber: olah data di SPSS (2023)

Tabel 3

Uji Validitas Kualitas Pelayanan Pajak

Pernyataan	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
X2.1	0,734	0,199	Valid
X2.2	0,797	0,199	Valid
X2.3	0,770	0,199	Valid
X2.4	0,760	0,199	Valid
X2.5	0,753	0,199	Valid
X2.6	0,829	0,199	Valid
X2.7	0,730	0,199	Valid

Sumber: olah data di SPSS (2023)

Tabel 4

Uji Validitas Kepemimpinan Kepala Desa

Pernyataan	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
X3.1	0,766	0,199	Valid
X3.2	0,808	0,199	Valid
X3.3	0,842	0,199	Valid
X3.4	0,868	0,199	Valid
X3.5	0,760	0,199	Valid

Sumber: olah data di SPSS (2023)

Tabel 5
Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
Y.1	0,763	0,199	Valid
Y.2	0,700	0,199	Valid
Y.3	0,728	0,199	Valid
Y.4	0,780	0,199	Valid
Y.5	0,762	0,199	Valid
Y.6	0,683	0,199	Valid
Y.7	0,774	0,199	Valid
Y.8	0,758	0,199	Valid

Sumber: olah data di SPSS (2023)

Tabel 2, 3, 4, dan 5 menunjukkan hasil uji validitas dengan teknik yang digunakan adalah korelasi pearson dengan maksud untuk menilai korelasi antar hasil tiap item pernyataan dengan total poin. Apabila r hitung melebihi r tabel, item pernyataan dikatakan valid. Sampel riset ini berjumlah (n) 97 responden, dengan df (97-2 = 95) serta nilai signifikansi 0,05 pada r tabel (0,1996). Berdasarkan uji pada variabel penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai t hitung > 0,1996 sehingga dapat dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 6
Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Nilai Batas	Status
Pengetahuan Pajak (X1)	0,826	0,6	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	0,881	0,6	Reliabel
Kepemimpinan Kepala Desa (X3)	0,866	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,881	0,6	Reliabel

Sumber: Olah data di SPSS (2023)

Tabel 6 menunjukkan hasil uji reliabilitas pada keempat variabel dengan menggunakan metode *Alpha Cronbach's* untuk menentukan andal atau tidaknya suatu variabel. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 maka dapat dikatakan reliabel. Dari hasil uji reliabilitas penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan variabel Y di atas 0,60 dengan masing-masing nilai 0,826, 0,881, 0,866, dan 0,881. Artinya, seluruh variabel penelitian bersifat reliabel.

Uji Non-Response Bias

Tabel 7
Uji Non-Response Bias

Keterangan	Pengetahuan Pajak		Kualitas Pelayanan Pajak		Kepemimpinan Kepala Desa		Kepatuhan Wajib Pajak	
	Awal	Akhir	Awal	Akhir	Awal	Akhir	Awal	Akhir
	N	70	27	70	27	70	27	70
F	1,753		0,053		0,013		1,512	
Sig	0,189		0,818		0,911		0,222	

Sumber: Olah data di SPSS (2023)

Responden yang mengisi kuesioner pada waktu yang telah ditentukan sebanyak 70 orang, sedangkan responden yang mengisi kuesioner lewat batas waktu yang telah ditentukan sebanyak 27 orang. Nilai signifikansi dari variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan variabel Y di atas 0,05 dengan masing-masing nilai 0,189, 0,818, 0,911, dan 0,222. Artinya, responden kelompok awal dan responden kelompok akhir pada seluruh variabel tidak mengalami perbedaan secara signifikan.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 8
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.33351050
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.048
	Positive	.045
	Negative	-.048
Test Statistic		.048
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah SPSS (2023)

Tabel 8 menunjukkan hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov smirnov yang menunjukkan hasil bahwa nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu 0,200. Artinya, data bersifat normal.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Batas	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0,648	$>0,05$	
Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	0,092	$>0,05$	Tidak mengalami
Kepemimpinan Kepala Desa (X3)	0,212	$>0,05$	heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah SPSS (2023)

Tabel 9 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dengan teknik uji glejser yang menunjukkan nilai signifikansi seluruh variabel independen di atas 0,05 yaitu 0,648, 0,092, 0,212. Artinya, model regresi yang digunakan tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 10
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0,737	1,357	Tidak mengalami multikolinearitas
Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	0,545	1,835	
Kepemimpinan Kepala Desa (X3)	0,565	1,771	

Sumber: Data diolah SPSS (2023)

Hasil uji multikolinearitas yang tertera pada tabel 10 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* seluruh variabel independen bernilai di atas 0,1 yaitu 0,737, 0,545, 0,565. Nilai VIF seluruh variabel independen kurang dari 10 yaitu 1,357, 1,835, 1,771. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak adanya multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 11
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	4.644	2.030		2.288	.024
	Total_X1	.722	.082	.586	8.787	.000
	Total_X2	.226	.078	.226	2.910	.005
	Total_X3	.234	.101	.177	2.321	.022

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah SPSS (2023)

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda dalam tabel 11 menunjukkan hasil bahwa variabel X1 berpengaruh positif terhadap variabel Y sebesar 0,722 atau 72,2%, sedangkan variabel X2 berpengaruh positif terhadap variabel Y sebesar 0,226 atau 22,6%, dan variabel X3 berpengaruh positif terhadap variabel Y sebesar 0,234 atau 23,4%.

Uji F

Tabel 12
Hasil Uji F

Model	df	F	Sig
Regression	3	70,772	.000 ^b
Residual	93		
Total	96		

Sumber: Data diolah SPSS (2023)

Nilai F hitung sebesar 70,772 > F tabel 2,703 berdasarkan pada tabel 12, dan signifikansinya 0,000 (< 0,05), maka model regresi yang dipilih dianggap layak dan memungkinkan untuk dilakukan pengujian hipotesis lebih lanjut.

Uji Koefisiensi Determinasi (R²)

Tabel 13
Uji Koefisiensi Determinasi (R²)

R	R Square	Adjusted R Square	Std Error
.834 ^a	.695	.686	2.37085

Sumber: Data diolah SPSS (2023)

Nilai adjusted R square menegaskan pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen yaitu 68,6%. Namun, masih ada 31,4% varians yang tidak dijelaskan oleh variabel di penelitian ini.

Uji T (Parsial)

Tabel 14
Uji T
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.644	2.030		2.288	.024
	Total_X1	.722	.082	.586	8.787	.000
	Total_X2	.226	.078	.226	2.910	.005
	Total_X3	.234	.101	.177	2.321	.022

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah SPSS (2023)

Nilai t hitung variabel pengetahuan pajak pada tabel 14 sebesar $8,787 > t$ tabel sebesar $1,98609$, maka H_1 diterima karena signifikansinya $0,000 < 0,05$ membuktikan adanya dampak signifikan pengetahuan pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t hitung variabel kualitas pelayanan pajak sebesar $2,910 > t$ tabel sebesar $1,98609$, maka H_2 diterima karena signifikansinya $0,005 < 0,05$ membuktikan adanya dampak signifikan kualitas pelayanan pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t hitung variabel kepemimpinan kepala desa sebesar $2,321 > t$ tabel sebesar $1,98609$, H_3 diterima karena signifikansinya $0,022 < 0,05$ membuktikan adanya dampak signifikan kepemimpinan Kepala Desa secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Interpretasi Hasil

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan bangunan

Pengetahuan pajak merupakan suatu informasi yang wajib diketahui oleh wajib pajak. Informasi ini mencakup pemahaman mengenai sistem perpajakan Indonesia, ketentuan umum dan prosedur pajak, serta fungsi pajak (Febrian, 2019). Berdasarkan hasil penelitian, terdapat korelasi positif yang kuat antara kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan pajak. Hal tersebut membuktikan bahwasanya wajib pajak lebih mengetahui tentang sistem perpajakan, termasuk apa saja yang dikenakan pajak, kapan jatuh tempo, mengapa pajak harus dibayar, dan sanksi yang akan diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nilai t hitung $8,787 > t$ tabel sebesar $1,98609$ menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan koefisien sebesar $0,722$, maka H_1 dapat diterima.

Salmah (2018) mengindikasikan bahwasanya kepatuhan wajib pajak secara signifikan dipengaruhi oleh pengetahuan pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan teori bakti yang menekankan bahwa negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dari warganya, yang menunjukkan bakti warga terhadap negara yang menyelenggarakan berbagai kepentingan umum (Judisseno, 2005). Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendorong masyarakat agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cara mengedukasi masyarakat. Edukasi yang diberikan pemerintah dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pajak, sehingga dapat pula menumbuhkan rasa patuh akan membayar pajak. Jika wajib pajak menggunakan pengetahuan perpajakannya dengan baik, mereka akan membayar pajak sesuai jadwal dan dalam jumlah penuh yang tertera di SPPT. Pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak akan bermanfaat bagi pendapatan negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan bangunan

Pelayanan dijalankan oleh instansi pemerintah dan termasuk dalam pelayanan publik yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menurut UU yang berlaku dengan tidak berorientasi pada keuntungan (Nafiah dan Warno, 2018). Penelitian ini memperlihatkan patuhnya pembayar pajak dengan signifikan dipengaruhi kualitas layanan, dapat diartikan bahwa petugas pelayanan memiliki kompetensi yang baik sehingga apabila ada kendala yang dialami dapat diatasi dengan mudah dan cepat.

Nilai t hitung 2,910 yang melebihi t tabel sebesar 1,98609, variabel kualitas pelayanan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien sebesar 0,226 dan nilai signifikan 0,005 ($< 0,05$) membuktikan bahwasanya H_2 diterima, mengindikasikan hubungan positif secara parsial antara kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak.

Penelitian ini mendukung temuan Sapriadi (2013) tentang hubungan parsial antara kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak, yang membuktikan bahwasanya kepatuhan wajib pajak meningkat sejalan dengan peningkatan kualitas layanan pajak, yang diukur dari kenyamanan, keamanan, kelancaran, serta kepastian hukum yang diberikan kepada wajib pajak. Kriteria yang harus dimiliki oleh petugas pelayanan pajak yaitu cepat tanggap, keramahan, dan kesopanan. Petugas pelayanan pajak harus mendapatkan pelatihan dari pemerintah untuk memberikan layanan berkualitas tinggi.

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kepemimpinan memiliki manfaat yaitu untuk memengaruhi atau mendorong anggotanya dalam melakukan sesuatu dengan cara kepemimpinan yang beragam. Peran kepala desa menjadi sangat vital dalam konteks ini karena penerimaan pajak memerlukan keterlibatan penuh dari seluruh wajib pajak (Istikomah, 2019). Hasil penelitian membuktikan bahwasanya terdapat pengaruh positif signifikan kepemimpinan kepala desa terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat dikatakan kepala desa mempunyai kompetensi baik, mampu bersikap profesional dalam mengambil keputusan serta mampu memberikan inspirasi kepada masyarakat.

Dengan nilai t hitung 2,321 yang melebihi t tabel sebesar 1,98609, disimpulkan bahwasanya variabel kepemimpinan kepala desa berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian membuktikan adanya pengaruh positif yang signifikan dari kepemimpinan kepala desa terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan signifikansi parsial $0,022 < 0,05$ dan koefisien 0,234. Oleh karena itu, H_3 dapat diterima.

Menurut penelitian Susyanti dan Utami (2018), terdapat dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dari kepemimpinan Kepala Desa. Penelitian ini mendukung temuan tersebut. Fungsi Kepala Desa dipandang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara menginspirasi wajib pajak untuk membayar pajak yang seharusnya sesuai jadwal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.



Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah diharapkan untuk melakukan program sosialisasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pembayar pajak melalui buku panduan pajak, brosur, media massa, atau sarana lain yang bisa dijangkau dengan mudah.
2. Petugas pajak diwajibkan untuk memberi pelayanan terbaik kepada para pembayar pajak.
3. Untuk mendorong wajib pajak agar secara sukarela membayar pajak tepat waktu, kepala desa seharusnya menginspirasi, mendorong, memberi contoh, dan menjadi panutan bagi masyarakat.
4. Wajib pajak yang berdomisili di Kecamatan Jatibarang khususnya di Desa Klikiran, Desa Kebogadung serta Desa Kebonagung diharapkan menyetor PBB sesuai tenggat waktu dan membayar pajak sesuai nominal yang telah ditetapkan di SPPT.
5. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan faktor lain seperti sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak serta menambah dan memperluas jumlah responden.

REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2023. ” Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Brebes Sampai Rp4,72 Miliar, DPRD Minta Pemerintah Kabupaten Perhatikan Desa Yang Lunas”. <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2023/08/pdf-24.pdf>. Diakses tanggal 07 Agustus 2023.
- Brebes News. (2023). Diakses pada 23 Mei 2024 dari <https://brebesnews.co/2023/06/realisaasi-kurang-10-prosen-capaian-pbb-p2-59-desadi-brebes-dianggap-masih-rendah/>.
- Febrian, W. D., & Ristiliana, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 181-191.
- Istikomah, I. (2019). Peran Kepala Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Partisipasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 5(02), 271-282.
- Judisseno, Rimsky K. (2005). *Pajak Dan Strategi Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276-284.
- Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal STIE Semarang*, 10(1), 86-105.
- Nasrullah, M., Siraj, M. L., & Arhas, S. H. (2020). Intensification of Land and Building Tax Collection in The Barru Regency Revenue Service. In 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020) (pp. 570-573). Atlantis Press.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151-187.
- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Sholihah, R., Afifudin, A., & Anwar, S. A. (2021). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa, Budaya Daerah Dan Pengetahuan Perpajakan Masyarakat Desa Terhadap Kepatuhan Masyarakat Desa Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Ngawen Kecamatan Sidayu. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(07).



- Sitanggang, M. K., Maksum, A., & Daulay, M. (2021). Analysis of Factors Affecting Taxpayer Compliance with Land and Building Tax for Rural and Urban Tax and How it is Effecting on Receivables Land and Building Tax for Rural and Urban in Karo District. *Jurnal Mantik*, 4(4), 2691-2698.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susyanti, S., & Utami, T. (2018). Peran Kepemimpinan, Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak Dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi.